

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah melalui beberapa uji seperti uji statistik deskriptif, model pengukuran, uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis melalui analisis jalur atau *path analysis* dan semua uji tersebut telah fit dan sesuai dengan syarat yang ada, serta pembahasan mengenai Pengaruh Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tax Moral sebagai variabel moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2018-2022), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax moral* tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu *tax moral* dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax moral* dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu *tax moral* dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis pada penelitian ini maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung perlu memaksimalkan sanksi perpajakan untuk wajib pajak sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu dengan sosialisasi mengenai perpajakan agar pengetahuan perpajakan wajib pajak bisa meningkat dan wajib pajak akan sadar dan termotivasi untuk patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak.
2. Untuk wajib pajak orang pribadi disarankan untuk melakukan konsultasi kepada konsultan pajak yang berada di KPP wajib pajak terdaftar, karena dengan melakukan konsultasi wajib pajak bisa memahami dan lebih menambah pengetahuan mengenai perpajakan yang merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian, diharapkan untuk mencakup variabel lain serta variabel moderasi lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan untuk responden penelitian diharapkan lebih spesifik lagi seperti wajib pajak orang pribadi wirausaha.